



PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 13 TAHUN 2013

TENTANG

PENGESAHAN PERSETUJUAN MENGENAI KERJA SAMA TEKNIK ANTARA
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK ARGENTINA
*(AGREEMENT ON TECHNICAL COOPERATION BETWEEN THE
GOVERNMENT OF THE REPUBLIC INDONESIA AND THE GOVERNMENT
OF THE ARGENTINE REPUBLIC)*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa hubungan dan kerja sama bilateral Indonesia dan Argentina perlu ditingkatkan dengan melakukan kerja sama teknik bagi pengembangan kapasitas dua negara;
 - b. bahwa di Buenos Aires, pada tanggal 24 Agustus 2011 telah ditandatangani Persetujuan Mengenai Kerja Sama Teknik antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Argentina (*Agreement on Technical Cooperation Between the Government of the Republic Indonesia and the Government of the Argentine Republic*);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu mengesahkan Persetujuan tersebut dengan Peraturan Presiden;

- Mengingat :
1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. [Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000](#) tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);

MEMUTUSKAN: ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN MENGENAI KERJA SAMA TEKNIK ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK ARGENTINA (*AGREEMENT ON TECHNICAL COOPERATION BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE ARGENTINE REPUBLIC*)

Pasal 1

Mengesahkan Persetujuan Mengenai Kerja Sama Teknik antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Argentina (*Agreement on Technical Cooperation between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Argentine Republic*) yang telah ditandatangani pada tanggal 24 Agustus 2011 di Buenos Aires yang naskah aslinya dalam Bahasa Indonesia, Bahasa Spanyol, dan Bahasa Inggris sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal 2

Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran antara naskah Persetujuan dalam Bahasa Indonesia, Bahasa Spanyol, dan Bahasa Inggris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, yang berlaku adalah naskah Persetujuan dalam Bahasa Inggris.

Pasal 3

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 18 Januari 2013

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 22 Januari 2013

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 27

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI
Wakil Sekretaris Kabinet,



Ibnu Purna

POKOK-POKOK ISI
PERSETUJUAN MENGENAI KERJA SAMA TEKNIK ANTARA
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH
REPUBLIK ARGENTINA (*AGREEMENT ON TECHNICAL COOPERATION*
BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC INDONESIA AND THE
***GOVERNMENT OF THE ARGENTINE REPUBLIC*)**

1. Para Pihak akan meningkatkan dan membangun kerja sama teknik antara kedua negara berdasarkan tanggung jawab bersama dan keuntungan timbal balik, melalui mekanisme kerja sama trilateral, dengan cara kemitraan trilateral dengan negara lain, organisasi internasional dan lembaga regional.
2. Cakupan kerja sama meliputi:
 - a. Pertukaran penasehat, konsultan dan teknisi;
 - b. Pelaksanaan seminar, konferensi dan pertemuan;
 - c. Pelatihan dan pengembangan ahli dan teknisi;
 - d. Pertukaran informasi, pertukaran pelajaran dan pertukaran hasil penelitian;
 - e. Bentuk lain kerja sama dalam bidang kerja sama teknik sebagaimana yang disepakati oleh para Pihak.
3. a. Dalam rangka mendorong dan mengoordinasikan implementasi persetujuan ini, para Pihak setuju untuk membentuk sebuah Kelompok Kerja Bersama yang terdiri dari wakil Pemerintah dari para Pihak.
 - b. Kelompok Kerja Bersama akan dibentuk oleh kedua otoritas pemerintah maupun oleh institusi atau organisasi yang ditentukan oleh para Pihak yang terlibat dalam implementasi program dan proyek yang dibentuk di bawah kerangka Persetujuan ini. Kelompok akan bertemu pada saat dianggap perlu atas kesepakatan bersama, baik di Republik Argentina dan di Republik Indonesia
 - c. Kelompok Kerja Bersama memiliki fungsi:
 - 1) Menganalisa kemajuan kerja sama teknik antara kedua Pihak;
 - 2) Memfasilitasi kerja sama antara negara-negara partisipan;
 - 3) Melakukan pertukaran informasi mengenai hal-hal teknik antara kedua negara;
 - 4) Menganalisa kemajuan kerja sama dan menyarankan ukuran untuk memperkuat kerja sama; dan
 - 5) Memformulasikan proposal dan membuat rekomendasi kepada masing-masing pemerintah untuk keuntungan para Pihak di masa depan melalui kerja sama imbal balik.

d. Proyek ...

- d. Proyek kerja sama teknik di bawah persetujuan ini akan diimplementasikan melalui program-program eksekutif yang disetujui bersama oleh para Pihak melalui saluran diplomatik
4. Para Pihak, akan secara bersama-sama atau terpisah, membiayai implementasi proyek-proyek dan dapat juga mencari pendanaan dari organisasi internasional, dana perwalian, program regional dan internasional, dan penyandang dana lainnya sesuai persetujuan para Pihak
 5. Apabila dari suatu kegiatan menyebabkan menghasilkan hak kekayaan intelektual, maka hak tersebut akan disesuaikan dengan hukum dan peraturan nasional yang berlaku mengenai perlindungan hak kekayaan internasional di masing-masing wilayah kedaulatan para Pihak. Perlindungan hak kekayaan intelektual yang dihasilkan dari kegiatan di bawah persetujuan akan diatur dalam pengaturan terpisah.
 6. Setiap Pihak akan menjamin bahwa dokumen, informasi dan data lainnya yang diperoleh selama pelaksanaan implementasi Persetujuan ini tidak akan diberikan atau dipindahkan kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Pihak yang lain.
 7.
 - a. Masing-masing Pihak sesuai dengan hukum dan peraturannya akan memberikan kepada Pihak lainnya perlakuan khusus berkaitan dengan visa masuk dan ijin tinggal, serta fasilitasi administrasi lainnya yang dibutuhkan.
 - b. Pengecualian dan pembebasan pajak akan disesuaikan dengan hukum dan peraturan pajak yang berlaku di negara masing-masing.
 8. Setiap sengketa yang dapat muncul berkaitan dengan interpretasi dan atau implementasi dari persetujuan ini akan diselesaikan secara bersahabat melalui konsultasi dan negosiasi antara para Pihak melalui saluran diplomatik.
 9. Persetujuan ini dapat diamandemen setiap saat dengan persetujuan tertulis bersama dari para Pihak.
 10.
 - a. Persetujuan akan diberlakukan pada tanggal notifikasi terakhir dimana para Pihak telah saling memberikan notifikasi bahwa masing-masing Pihak telah menyelesaikan prosedur hukum internal untuk pemberlakukan persetujuan ini
 - b. Persetujuan akan berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan akan diperbaharui secara otomatis untuk jangka waktu 5 (lima) tahun berikutnya, kecuali salah satu Pihak memberitahukan kepada Pihak lainnya melalui saluran diplomatik mengenai keputusannya untuk mengakhiri Persetujuan ini paling sedikit 6 (enam) bulan sebelum pembaharuan secara otomatis.

=====

